



RUMAH SAKIT TK.II 14.05.01 PELAMONIA STANDAR PELAYANAN KASIR / BILLING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Surat Keputusan karumkit Tk.II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV/Hsn Nomor Kep / 01a / I / 2022 tentang Pemberlakuan Standar Pelayanan Minimum di Rumah Sakit Tk.II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV / Hasanuddin.
2	Persyaratan Layanan	Pasien Umum A. Rawat Jalan 1. Nomor antrian dari admisi B. Pasien Rawat Inap 1. Rincian Perawatan dari Ruangan Pasien BPJS A. Pasien Rawat Inap 1. Rincian Perawatn dari Ruangan
3	Prosedur	1. Pasien Umum a) Rawat Jalan 1. Pasien menyerahkan nomor antrian ke petugas kasir 2. Pasien membayar biaya pengobatan 3. Petugas kasir memberikan bukti bayar 4. Pasien menuju poliklinik/laboratorium/radiologi b) Rawat Inap 1. Pasien menyerahkan rincian pembayaran 2. Pasien membayar biaya pengobatan 3. Petugas memberikan bukti bayar 4. Pasien Pulang
4	Jangka Waktu Pelayanan	<10 Menit
5	Biaya/Tarif	1. Umum : Permenkes No 209/PMK.05/2020 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia pada Kementerian Pertahanan. 2. BPJS/JKN : Permenkes No 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
6	Produk Layanan	Bukti bayar (Kwitansi)
7	Pengelolaan Aduan	1. Ruang Pengaduan : Lantai 1 RS Tk.II 14.05.01 Pelamonia 2. Kotak Saran 3. Nomor Telepon Pengaduan : 0813-4113-959 4. e-Mail : rsadpelamonia@gmail.com 5. Media Sosial : facebook.com/rumkit.pelamonia/ 6. Website : rumkitpelamonia.id